

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad nikah yang merujuk pada hubungan suami istri¹ yang memiliki ikatan kuat untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang memiliki sifat saling mengenal secara pribadi dan akrab, interaksi yang sangat intensif, karakteristik kasih sayang, dan jaringan interaksi interpersonal (interaksi yang tidak diatur secara formal).² Namun dalam kehidupan nyatanya, seringkali ditemukan pertengkaran dalam rumah tangga seperti istri tidak melayani suami dengan baik, tidak mendengarkan perkataan suami, berkata kasar kepada suami serta tidak patuh, dimana faktor-faktornya adalah tidak mengenal satu sama lain secara utuh, komunikasi yang buruk, serta kurangnya pemenuhan hak seorang istri atas suami.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 38.

² Amorisa Wiratri, “ Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 13 No. 1 (Juni, 2018), h.15.

Dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia bahwa suatu keluarga dikepalai oleh orang yang memegang tanggung jawab yang disebut dengan kepala keluarga.³ Keluarga merupakan ruang lingkup kecil yang utama bagi seorang istri untuk mengenali dunia sekitarnya melalui situasi dalam keluarga dimana Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan berpengaruh besar untuk kelangsungan kebahagiaan dimasa depan. Sehingga istri membutuhkan pembelajaran yang penuh dari suami⁴. Pemegang tanggung jawab penuh atas rumah ialah suami. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bagaimana seharusnya kewajiban yang dilakukan seorang suami terhadap istri, Allah SWT berfirman :

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“.... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...” (Q.S. Al-Baqarah : 233)⁵

Suami diwajibkan membimbing istri serta mengajari istri tentang hal-hal yang benar dan sesuai syariat sehingga

³ “Kepala Keluarga” <http://kbbi.web.id/kepala/>, diakses pada 23 Nov. 2021, pukul 23:11 WIB.

⁴ Amorisa Wiratri, “ Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 13 No. 1 (Juni, 2018), h.15.

⁵ Lembaga Percetakan Al-Qur'an, ..., h. 37 .

menghindarkan kelalaian terhadap membimbing istri, karena kelalaian itu akan berdampak buruk bagi rumah tangga serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.⁶ Kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban suami kepada istri dapat membuat sikap perilaku istri berubah dan perubahan itu biasanya dilatarbelakangi dengan persoalan rumah tangga seperti perekonomian, tidak menjaga pandangan serta komunikasi yang buruk. perubahan sikap yang negatif ini yang apabila tidak ada penjagaan ataupun penanganan dengan baik, akan sangat menghawatirkan bagi hubungan rumah tangga tersebut.

Dalam kitab *Uqud Al-Lujjain* terdapat pembahasan mengenai etika dalam berumah tangga yang dapat membantu perjalanan bahtera rumah tangga yang aman, tentram, sejahtera dan rahmat. Kitab tersebut membahas hal-hal yang sangat dirasa dasar oleh setiap kalangan individu yang akan atau sedang berumah tangga. Namun hal yang sangat dasar itulah yang menjadi inti dari berlangsungnya kehidupan berumah tangga yang baik dan kokoh.

⁶ Nurhadi, “ Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW pada Kitab Kutub *al-tisah*”, *Jurnal Al-Thariqah* Vol. 3 No. 2 (juli-desember, 2018), h. 75.

Dalam kitab ini dijelaskan mengenai hak-hak yang patut diterima oleh istri dari suami seperti digauli dengan cara yang baik, dipenuhi segala kebutuhannya mulai dari sandang, pangan dan papan. Diberikan bimbingan tentang pendidikan yang menjadi kebutuhan batin istri seperti ibadah fardlu 'ain dan yang sunah-sunah, serta diberikan pemahaman untuk taat kepada suami asalkan tidak menjerumus kepada maksiat.

Tidak hanya menjelaskan tentang hak-hak istri saja, namun di jelaskan juga mengenai hak-hak suami yang patut diterima dari istri yakni dimulai dari mentaati suami selama perkataan suami tidak menyakiti dan tidak menjerumus pada kemaksiatan, bergaul secara baik, mendampingi dan memenuhi kebutuhan suami, berada di dalam rumah dan menjaga harta suami, menjaga kehormatan diri dari lelaki lain, tidak terlalu menuntut meminta sesuatu apabila bukan keperluan yang primer, serta tidak boleh berbohong dalam hal sedang haid atau sudah suci.

Dalam kitab ini juga menjelaskan tentang menghargai perasaan masing-masing dari pasangan suami istri tersebut dengan menjelaskan untuk tidak memandangi wanita atau lelaki yang bukan mukhrimnya terkecuali apabila untuk pengobatan yang

mengharuskan untuk melihat atau menyentuh pasien. Seperti ketika istri akan melahirkan lalu hanya ada dokter laki-laki saja, maka itu boleh dengan catatan ditemani oleh suami atau muhrimnya. Sama halnya dengan belajar mengajar, belajar merupakan perkara yang wajib dan memerlukan guru didalamnya. Mengajar dianalogikan dengan mengobati dan karena sulitnya mengajar di belakang tabir.⁷

Kitab ini memiliki peran penting dalam pembentukan-pembentukan sikap yang semestinya tercipta didalam rumah tangga. Ia akan menjadi penentu dalam setiap langkah kehidupan rumah tangga. Mempelajari kitab ini adalah suatu kepentingan yang sangat mendesak demi menghindari hal-hal yang tidak diindahkan dalam berumah tangga seperti pertikaian, perilaku yang tidak terpuji, istri nusyuz bahkan sampai suami dzalim, tentulah sebagai suami istri harus mempersiapkan ilmu-ilmu dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan yang baik.

Allah sangat memperhatikan kehidupan hambanya dengan adanya syariat agama Islam, dengan contoh yang sangat mulia yakni Nabi Muhammad SAW. Dari beliau kita dapat mencontoh

⁷ Achmad Sunarto *Etika Berumah Tangga (diterjemahkan dari kitab Syarah "Uqudullujain)*,(Surabaya: Al-Hidayah, 1416 H), h. 8.

perilaku yang baik dalam berkeluarga dan ilmu-ilmu tersebut bisa kita dapati dalam kitab *Uqud Al-Lujjain* yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama di banten.

Dari latar belakang masalah diatas dapat terlihat masalah sikap perilaku istri terhadap suami belum sesuai secara tuntunan agama. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian **“Implikasi Kajian Kitab *Uqud Al-Lujjain* Karya Syekh Nawawi Terhadap Sikap Perilaku Istri Kepada Suami” (Studi *Kelompok Ibu-ibu Pengajian Majelis Taklim Da’arul Asyariyah Kampung Kejaban Desa Kepandean Kecamatan Ciruas*)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa materi kitab *Uqud Al-Lujjain* karya Syekh Nawawi tentang perilaku istri kepada suami?
2. Bagaimana perubahan sikap seorang istri kepada suami dalam rumah tangga antara sebelum dan sesudah menerima kajian kitab *Uqud Al-Lujjain* pada kelompok ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Da’arul Asy-ariyah?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis terfokus pada perubahan sikap seorang istri terhadap suami mulai dari sebelum sampai sesudah menerima kajian kitab *Uqud Al-Lujjain* karya Syekh Nawawi di majelis Taklim Da'arul Asy-ariyah Kampung Kejaban Desa Kepandean Kecamatan Ciruas.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa materi yang terdapat dalam kitab *Uqud Al-Lujjain* karya Syekh Nawawi tentang perilaku istri kepada suami.
2. Untuk mengetahui apakah ada perubahan sikap yang terjadi oleh istri kepada suami dalam rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Memberikan pemahaman bagaimana seharusnya sikap yang terjalin antara sepasang suami istri serta mengetahui perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh apa. Memudahkan para pembaca untuk memahami isi penelitian ini karena contoh yang diambil ialah dari keseharian kehidupan rumah tangga. Meningkatkan pengetahuan sehingga dapat mengambil suatu kebijakan yang

terbaik dalam kehidupan rumah tangganya. Serta dapat memberikan manfaat Teoritis dan Praktis, Yakni :

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menambah ilmu pengetahuan kepada kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya Fakultas Syariah.
- b. Diharapkan dapat menjadi suatu rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti
Peneliti dapat mengetahui berbagai persoalan dan konsep yang benar dalam kehidupan berumah tangga.
- b. Bagi masyarakat
Meningkatkan pengetahuan tentang sikap yang sepatutnya diperlakukan terhadap pasangan.
- c. Bagi pemerintah
Dapat lebih memberikan ilmu dan pemahaman kajian terhadap masyarakat mengenai keharmonisan berumah

tangga agar dapat menekan angka perceraian yang ada di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Di bawah ini terdapat tabel beberapa judul penelitian yang serupa yang telah diteliti orang lain sehingga dapat diambil perbedaan yang terdapat dalam penelitian .

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Nailu Rokhmatika (kualitatif)	“konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>Uqud Al-Lujjain</i> dan relevansinya terhadap konseling keluarga berbasis gender”.	Konsep hak dan kewajiban suami istri menurut syekh Nawawi sangat membantu dalam konseling keluarga yang terdapat ketimpangan gender dimana suami dan istri sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam keluarga serta memenuhi kewajiban masing-masing. ⁸	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas tentang menggunakan kitab hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>Uqud Al-Lujjain</i> • Perbedaan terletak pada subjek yang di fokuskan. Memfokuskan pada relevansi kitab terhadap konseling keluarga berbasis gender.
Afwan Sahab (kualitatif)	“Pendidikan Berkeluarga Dalam Islam Studi Pemikiran	Pentingnya paham dan mengetahui tentang adab yang seharusnya ada di dalam kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas tentang keharmonisan dalam berkeluarga

⁸ Nailu Rokhmatika “konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqud Al-Lujjain* dan relevansinya terhadap konseling keluarga berbasis gender”. (skripsi sarjana Universitas Islam Ne).geri Walisongo, Semarang, 2020).

	Syeikh Muhammad Nawawi Al-Batani Dalam Kitab <i>'Uqudullujain Fi Bayani Huhoqizzaujain</i> .”	keluarga yang berputar dari ibu, ayah, anak sampai ibu kembali. Karena apabila tidak memiliki pemahaman akan hal ini maka akan menimbulkan banyak sekali permasalahan yang apabila tidak mendapati kata sepakat maka jalan terakhir adalah perceraian. ⁹	menggunakan kitab <i>Uqudullujain</i> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan terletak pada subjek yang di fokuskan. Memfokuskan pada adab-adab yang sepatutnya hadir dalam keluarga.
Siti Wahyuni (kualitatif)	“ Kebahagiaan Rumah Tangga Sakinah (Studi Atas Terjemahan Kitab <i>Qurotul Uyun</i> dan kitab <i>'Uqudullujain</i>) ”	Rumah tangga yang memiliki kebahagiaan yang sakinah ialah yang memiliki persiapan yang matang didalamnya. Pondasi awal dalam membangun keluarga adalah di mulai dari memilih pasangan. ¹⁰	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas tentang kehrmonisan dalam berkeluarga menggunakan kitab <i>Uqudullujain</i>. • Perbedaan terletak pada subjek yang di fokuskan. Memfokuskan pada konsep awal persiapan berumah tangga untu membangun kehidupan yang harmonis.

⁹ Afwan Sahab, “Pendidikan berkeluarga dalam Islam studi pemikiran syeikh Muhammad Nawawi Al-Batani dalam kitab *Uqudullujain fi bayani huhoqizzaujain*” (skripsi sarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁰Siti Wahyuni, “Kebahagiaan Rumah Tangga Sakinah (Studi atas terjemah kitab *Qurotul U'yun* dan kitab *uqudullujain*”,(skripsi sarjana IAIN Purwokerto, 2019) .

Sedangkan peneliti memfokuskan pada pembahasan mengenai implikasi kitab ‘*Uqud al-lujjain* ini terhadap sikap yang sebenarnya daripada istri yang terjadi di dalam rumah tangga sebelum dan sesudah menerima tentang kajian kitab ini .

G. Kerangka Pemikiran

Uqud Al-Lujjain adalah salah satu kitab yang membahas tentang hubungan antara suami dan istri, meskipun didalamnya terlihat terlalu menekankan kepada perempuan namun hal yang di fokuskan dalam skripsi ini adalah tentang perubahan sikap istri yang dihasilkan dari perbuatan apa yang mereka terima dari suami sehingga menghasilkan perubahan sikap seperti itu. Pernikahan adalah awal kehidupan baru bersama dengan seseorang baru yang sudah kita yakini akan melakukan perjalanan ibadah seumur hidup bersamanya. Sangat penting untuk menentukan sistem atau konsep seperti apakah yang akan dijalankan dalam kehidupan setelah berumah tangga karena itu sangat mempengaruhi. Kehidupan berkeluarga memiliki sistem nilai yang berlaku dimasyarakat .¹¹ Jika sistem ini tidak berjalan dalam kehidupan keluarga maka akan

¹¹ Sofyan s. Willis, *Konseling Keluarga (family counseling)*, (Bandung: ALFABETA, 2017), h.1.

timbul depresi keluarga, suasana menjadi suram, tidak sistematis, dan orangtua kekurangan kendali atas anaknya, timbul perbedaan pendapat hingga perdebatan sampai kepada pola asuh anak yang terbengkalai.

Kehidupan berumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, harus ada keterampilan dan kesiapan dalam menjalankannya. Harus dapat mengimbangi emosi yang dirasakan, emosi adalah salah satu faktor dan pendekatan konflik. Emosi mengalir dalam gerak tubuh serta wajah yang akan mengeluarkan auranya sendiri tanpa disadari karena sesuatu yang bersifat *privacy* dipertaruhkan. Hal ini di kemukakan oleh Bodtker et al. setiap pihak dapat mengalami tingkat intensitas emosi yang berbeda sehingga berbeda pula cara penyelesaiannya.¹² Bodtker et al sebagaimana dikutip oleh Ekawarna mengatakan bahwa konflik terbentuk oleh tiga elemen utama :

1. Sikap (*attitudes*), emosi kognitif yang diberikan oleh pihak konflik kerap membuat pihak lain merasa

¹² Ekawarna, *Manajemen Konflik dan Stres*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2018),h 13.

direndahkan karena dipengaruhi oleh kemarahan serta kebencian.

2. Perilaku (*behavior*), yakni tindakan nyata yang positif maupun negatif. Tindakan positif dapat di tandai dengan perhatian sedangkan negative di tandai dengan kekerasan atau serangan.
3. Kontradiksi (*contradiction*), mendasari situasi konflik akibat tidak adanya satu tujuan yang sama serta perbedaan nilai”¹³.

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari adab sehari-hari bahkan sampai ke pernikahan sampai berkeluarga. Di dalam berkeluarga terdapat tanggung jawab yang sangat besar bagi setiap anggota yang berada didalamnya, maka dari itu sudah seharusnya sebagai anggota keluarga mempelajari dan mencari tahu tentang apasaja yang seharusnya dilakukan dalam berkeluarga, peran seperti apa yang harus kita mainkan, sikap seperti apa yang sepatutnya kita lakukan.

¹³ Ekawarna, *Manajemen Konflik ...*, h 14.

Allah Ta'ala berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6)¹⁴

Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan

¹⁴ Lembaga Percetakan Al-Qur'an ..., h. 560.

*pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa: 34).*¹⁵

Allah beri amanah untuk laki-laki dalam mendidik wanitanya karena telah Allah limpahkan kelebihan kepada laki-laki, dengan akal yang sempurna, matang dalam menentukan keputusan, berpikir jernih dan memiliki jiwa memimpin dan kekuatan dalam beribadah dan beramal. Karenanya mereka mendapat kekhususan untuk mengemban kenabian, pemerintahan, perwalian, mendirikan syiar-syiar agama, menjadi saksi dalam segala kasus peradilan, diwajibkan melakukan jihad, sholat jum'at dan lainnya, juga pemberian yang mereka keluarkan dari hartanya, mas kawin dan bimbingan.¹⁶ Ketika kaum laki-laki sebagai seorang suami mampu dan berhasil mendidik kaum wanita sebagai istri mereka menjadi wanita yang shalehah yakni yang baik kepada suami-suaminya, maka mereka akan dengan kesadaran sendiri untuk menjaga kehormatan mereka saat suaminya tidak ada dan harta benda suaminya karena Allah telah memelihara mereka. Karena sesungguhnya memelihara hak-hak suami adalah

¹⁵ Lembaga Percetakan Al-Qur'an ..., h. 85.

¹⁶ Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Munir*, penterjemah Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 558.

sebagai imbalan dari hak-hak para istri yang dipelihara oleh Allah atas suami-suami mereka. Sebab Allah telah memerintahkan kepada para suami agar berbuat adil terhadap para istri dan menggauli mereka dengan baik, serta memberikan maharnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengungkapkan tentang bagaimana sikap yang seharusnya terjalin diantara suami istri dalam kehidupan berumah tangga dengan kajian kitab *Uqud Al-Lujjain* karangan Syekh Nawawi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat langkah-langkah yang akan ditempuh. Metode penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris/ sosiologis dan penelitian jenis kualitatif. Pendekatan empiris/ sosiologis adalah pendekatan hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis. Pembuktian melalui masyarakat dan kebenarannya dapat dibuktikan pada alam

kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra.¹⁷

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁸

2. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data diterapkan dengan proses pengumpulan data dengan cara; wawancara Terbuka, observasi serta dokumentasi.

- a. Wawancara terbuka

Wawancara adalah pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dengan terwawancara untuk mendapatkan maksud tertentu seperti pemahaman mengenai orang, kejadian, perasaan, tuntutan, motivasi serta kepedulian. Memahami segala kejadian atau perasaan yang terjadi di masa

¹⁷ Depri Liber Sonata, “ Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”*Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Maret 2014) Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 27.

¹⁸ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h. 6.

lalu untuk membuat pengharapan lebih baik di masa depan.¹⁹

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dalam suatu lingkup, mencermati objek secara langsung dan teliti guna mendapat informasi yang benar seperti faktor penyebab dan dampaknya secara luas. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data atau penelitian.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yaitu semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²¹

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 186.

²⁰ “Pengertian Observasi” <http://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/amp/>, diakses pada 3 maret, 2022, pukul 23:20.

²¹ Natalina Nilamsari “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif” *Wacana Volume XIII, No.2*, (Juni 2014), h. 178.

I. Sistematika Pembahasan

Merupakan gambaran dari proposal awal untuk memudahkan kajian dan pemahaman tentang sistem informasi, meliputi:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat /pentingnya penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang pengertian, hukum, syarat dan rukun, hak dan kewajiban suami istri serta hikmah pernikahan.

BAB III : Membahas kondisi masyarakat di sekitar majelis taklim Da'arul Asy-ariyah kp. Kejaban ds. Kepandean kec. Ciruas

BAB IV : Membahas tentang Analisis Implementasi kajian kitab *Uqud al-lujjain* pada kelompok Ibu-Ibu Pengajian Majelis Taklim Da'arul Asy-ariyah .

BAB V : Sebagai bab penutup dalam pembahasannya berisikan penyimpulan dan saran.